



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenprl@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT.

- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Tim PPID DJPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim PPID DJPRL sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. PPID;
 - c. PPID Pembantu;
 - d. Sekretariat PPID selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik, terdiri atas:
 1. Koordinator Sekretariat PPID;
 2. Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik;
 3. Koordinator Bidang Uji Konsekuensi;
 4. Koordinator Bidang Sengketa Informasi; dan
 5. Koordinator Bidang Data dan Informasi,
 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Tim PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas meliputi:
- a. Atasan PPID
 1. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 2. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 3. menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik yang informasinya dikuasai oleh PPID Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
 4. menyampaikan laporan tahunan layanan informasi publik PPID Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut kepada atasan PPID Kementerian.
 - b. PPID
 1. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan atasan PPID;
 2. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan informasi publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
 3. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dalam rangka penyebaran informasi publik;
 4. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk membantu pelaksanaan tugas PPID;
 5. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
 6. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian,

- pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
7. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 8. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 9. mengoordinasikan:
 - a) pengumpulan seluruh informasi publik;
 - b) pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - c) pemberian dan penyampaian informasi publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
 10. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 11. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID unit organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 12. membantu PPID Kementerian melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 13. melakukan pengujian konsekuensi untuk PPID unit organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut;
 14. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik;
 15. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
 16. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 17. memenuhi permintaan informasi publik dari PPID Kementerian;
 18. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 19. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID unit organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut kepada PPID UPT;
 20. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon;
 21. memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik dalam hal permintaan informasi publik ditolak;
 22. melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi yang dikecualikan dan memberikan alasannya;
 23. menyusun dan mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi publik yang dikecualikan untuk PPID unit organisasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
 24. menyusun laporan layanan informasi publik.

- c. PPID Pembantu membantu PPID melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan layanan informasi publik pada unit organisasi Eselon II.
- d. Sekretariat PPID selaku Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID Kementerian dan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.
 - 1. Sekretariat PPID
 - a) Koordinator Sekretariat PPID bertanggung jawab mengoordinasikan sekretariat PPID dengan sekretariat PPID Kementerian dalam pengelolaan informasi dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
 - b) Anggota membantu PPID dalam melaksanakan pengelolaan informasi dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
 - 2. Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik
 - a) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Program bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik bidang program dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
 - b) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Keuangan dan BMN bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik bidang keuangan dan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
 - c) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik SDM Aparatur dan Organisasi bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik bidang SDM Aparatur dan organisasi serta pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
 - d) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Dukungan Manajemen bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik bidang dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
 - e) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Peraturan Perundang-undangan bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang peraturan perundang-undangan lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
 - f) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik Kerja Sama

- bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik di bidang kerja sama lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
- g) membantu PPID dalam melaksanakan penyusunan informasi publik di bidang informasi publik, kehumasan, dan pelayanan, program, keuangan dan BMN, dukungan manajemen, peraturan perundang-undangan, dan kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.
3. Bidang Uji Konsekuensi
- a) Koordinator
bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk dilakukan pengklasifikasian informasi publik.
- b) Anggota
- 1) membantu PPID dalam melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia dengan pejabat yang menguasai informasi dimaksud di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
 - 2) mengelola informasi tertentu untuk dilakukan pengklasifikasian informasi publik.
4. Bidang Sengketa Informasi
- a) Koordinator
bertanggung jawab mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyelesaian sengketa informasi publik.
- b) Anggota
- 1) membantu PPID dalam menyiapkan bahan penyelesaian sengketa informasi publik; dan
 - 2) menyiapkan bahan persidangan sengketa informasi publik.
5. Bidang Data dan Informasi
- a) Koordinator
bertanggung jawab mengoordinasikan pelayanan informasi satu data yang dikuasai Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut serta diseminasinya.
- b) Anggota
- 1) membantu PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi satu data yang dikuasai Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut; dan
 - 2) diseminasi informasi satu data Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Teknis PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terhitung sejak berlakunya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PENATAAN RUANG LAUT,

ttd.

KARTIKA LISTRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENATAAN RUANG LAUT
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut	Atasan PPID
PPID Pelaksana		
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	PPID
3.	Direktur Perencanaan Ruang Perairan	PPID Pembantu
4.	Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	PPID Pembantu
5.	Plt.Direktur Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	PPID Pembantu
6.	Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut	PPID Pembantu
7.	Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	PPID Pembantu
Sekretariat PPID		
1.	Fivien Ocktaviani, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Koordinator
2.	Roka Pratama, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik		
A.Umum		
1.	Kepala Bagian Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Koordinator
2.	Etika Wakhidatul Hidayah, Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
B.Program		
1.	Bambang Prajoko, Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Koordinator
2.	Tri Setiyo Wisnu Wardoyo, Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
C.Pengelolaan Keuangan dan BMN		
1.	Dwi Arto Sigit Nugroho, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Koordinator
2.	Nasrullah, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
D.SDM Aparatur dan Organisasi		
1.	Rizka Sulasi Rahayu, Analis Sumber Daya Manusia Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Koordinator
2.	Ikha Jayanti Mamayu Utami, Penata Perizinan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
E. Hukum dan Advokasi		
1.	Bayu Tri Setiaji, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Koordinator
2.	Aris, Penata Layanan Operasional pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
F. Kerja Sama		
1.	Sofyan Rahman, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Koordinator
2.	Iyus Sari Nurhasanah, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
G.Perencanaan Ruang Perairan		
1.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	Koordinator
2.	Demas Derian Siahaan, Statistisi Ahli Muda pada Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	Anggota
H.Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
3.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Koordinator
4.	Untung Ismoyo, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota
I.Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut		
5.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pemanfaatan Ruang Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	Koordinator
6.	Rosa Herettrenghi, Penata Perizinan Ahli Pertama pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	Anggota
J.Pembinaan Penataan Ruang Laut		
7.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	Koordinator

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
8.	Akbar M. Usman, Pengelola Ekosistem Ahli Pertama pada Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	Anggota
K. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut		
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Koordinator
10.	Triana Arinda Harlis, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Anggota
L. Penataan Ruang Laut Padang		
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Penataan Ruang Laut Padang	Koordinator
12.	Melody Virginia, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Penataan Ruang Laut Padang	Anggota
M. Penataan Ruang Laut Makassar		
13.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Penataan Ruang Laut Makassar	Koordinator
14.	Saraswati Dewi Ariesta, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Penataan Ruang Laut Makassar	Anggota
N. Penataan Ruang Laut Serang		
15.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Loka Penataan Ruang Laut Serang	Koordinator
16.	Syifa Afnani Santoso, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Loka Penataan Ruang Laut Serang	Anggota
O. Penataan Ruang Laut Sorong		
17.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen, Loka Penataan Ruang Laut Sorong	Koordinator
18.	Bagus Luserius, Analis Pengelolaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada Loka Penataan Ruang Laut Sorong	Anggota
Bidang Uji Konsekuensi		
1.	Zuhriyah Ratnasari, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Koordinator
2.	Nanda Anindita, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
Bidang Sengketa Informasi		
1.	Mhd. Jeffry Syam, Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Koordinator
2.	Udin Rojudin, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Bidang Data dan Informasi		
1.	Deenisa, Penata Perizinan Ahli Madya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Koordinator
2.	Budi Prasetyo, Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
3.	Sri Widodo, Pranata Komputer Ahli Muda pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
4.	Noor Sekar Mentari, Pranata Keuangan APBN Terampil pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
4.	Duhan Prasa Aferin, Content Creator pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
5.	Wahyu Setiawan, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
6.	Gatot Ari Fiyanto, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
7.	Nurhayati DS, Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
8.	Arga Dimas Saputra, Arsiparis Ahli Pertama pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
9.	Zahrah Nurfadhilah, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	Anggota
10.	Joshua Argentino, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	Anggota
11.	Dimas Wahyu Anggara, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota
12.	Nabila Yunifera Sari, Petugas Layanan Informasi pada Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut	Anggota
13.	Alvira Masdini, Penata Layanan Operasional pada Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Laut	Anggota
14.	Nur Fadhilah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Anggota
15.	Intan Nurzahra Kaswanto, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama pada Balai Penataan Ruang Laut Padang	Anggota
16.	Kharisma Khabibillah, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama pada Balai Penataan Ruang Laut Makassar	Anggota

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Syifa Hoirunnnisa, Arsiparis Terampil pada Loka Penataan Ruang Laut Serang	Anggota
18.	Dimas Muhammad Aryasd pada Loka Penataan Ruang Laut Sorong	Anggota

DIREKTUR JENDERAL
PENATAAN RUANG LAUT,

ttd.

KARTIKA LISTRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penataan Ruang Laut,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Effin Martiana